

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**RIFQAH ZAKIYAH ARMAN**

**A031191074**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

**PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, PAJAK  
RESTORAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR**

**RIFQAH ZAKIYAH ARMAN**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MAKASSAR  
2023**

## SKIRIPSI

### PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

**RIFQAH ZAKIYAH ARMAN**

**A031191074**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

**Makassar, 7 Juni 2023**

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si, CA., AseanCPA

NIP. 19670518 19980 2 001



Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si, Ak., CA., CSRS., CSRA

NIP. 19740206 200812 2 001

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Wahiduddin Rasyid, S.E., M.Si.

NIP. 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI

## PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

**RIFQAH ZAKIYAH ARMAN**

**A031191074**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 22 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

| No. Nama Penguji  | Jabatan    | Tanda Tangan |
|---|------------|--------------|
| 1. Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si, CA., AseanCPA        | Ketua      | 1.....       |
| 2. Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si, Ak., CA., CSRS., CSRA | Sekretaris | 2.....       |
| 3. Dr. Aini Indrijawati, S.E., M. Si., Ak., CA          | Anggota    | 3.....       |
| 4. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA                    | Anggota    | 4.....       |

Ketua Departemen Akuntansi  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Universitas Hasanuddin



Dr. Wahyudin Rasyid, S.E., M.Si.  
 NIP. 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Rifqah Zakiyah Arman  
NIM : A031191074  
Jurusan/program penelitian : Akuntansi/Strata 1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

### **PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar 15 / juni / 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Zakiyah Arman

## PRAKATA

Puji dan syukur dipanjatkan peneliti kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat penyelesaian studi dan pemerolehan gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah diterima banyak bimbingan dan dukungan yang diterima peneliti dari berbagai pihak. Maka dengan kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu Arman dan Salmi; saudara dan saudari peneliti, yaitu Ridwansyah, Salsabila dan Firmansyah yang telah mendukung, memotivasi, membantu dan mendoakan kelancaran penelitian ini kepada peneliti. Terima kasih kepada orang tua peneliti karena telah mendorong peneliti tiap harinya untuk mengerjakan skripsi dan meraih berbagai kesempatan yang bisa diraih dan telah membiayai masa perkuliahan ini; kepada saudari peneliti yang telah menghibur dan mendengarkan peneliti.
2. Dr. Darmawati, S.E.,Ak.,M.Si,CA.,AseanCPA, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sebesar mungkin sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Dr.Nadhirah Nagu, S.E.,M.Si,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sebesar mungkin sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dr. Aini Indrijawati, S.E., M. Si., Ak., CA, selaku dosen penguji I sekaligus dosen pembimbing yang telah mendampingi dan memberikan banyak nasehat dan saran selama masa perkuliahan daring dan luring, beserta selama masa penyusunan skripsi
5. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si,CA, selaku dosen penguji II yang telah memberikan banyak saran dan masukan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh peneliti dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan daring dan luring.
7. Bapak dan Ibu pegawai beserta staff akademik yang telah memberikan layanan dan bantuan administrasi yang memadai selama masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. A. Alfiyyah Syahadati Juana (Amel), Andi Islah Amanah, Cheryn Jessica Robert, Rezky Indah Lestari, dan Audy Alifia Rudy selaku pendukung peneliti yang telah menemani dalam masa suka dan duka selama menjalani perkuliahan daring dan luring ini. Walaupun masa kuliah ini terasa cepat akibat pandemi, setiap semester menjadi lebih berharga karena kehadiran kalian. Mulai dari masa-masa kami di e-lib, Kansas, Mall Nipah, All you can eat, dan berbagai pengalaman lainnya. Karena kehadiran kalian membuat masa perkuliahan ini lebih menyenangkan dan berkesan.

9. Andi Reski Aprianti, Annisa Nur Fadilla, Nurul Fadila, Shafira Sahabuddin dan Ummu Humairah atas bantuan dan dukungan yang diberikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Andi Reski Aprianti yang telah membantu peneliti dalam memahami statistika dan SPSS. Terima kasih kepada Andi Reski Aprianti, Annisa Nur Fadilla, Nurul Fadila, Shafira Sahabuddin dan Ummu Humairah yang telah mendengarkan setiap keluhan kesah peneliti selama masa penelitian, memberikan dukungan berupa waktu untuk menemani peneliti ketika ingin liburan.
10. Elma dan Winda atas bantuan dan dukungan yang diberikan penyusunan skripsi ini. Telah mendengarkan setiap keluhan kesah peneliti selama masa penelitian.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan peneliti satu per satu baik yang telah memberikan dukungan dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan bahwa peneliti dapat menerima kritik dan saran yang membangun atas skripsi ini dan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 15 / Juni / 2023

Rifqah Zakiyah Arman



## ABSTRAK

### **Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Makassar**

### **The Effect of Collection of Advertising Tax, Restaurant Tax and Parking Tax on Regional Original Income (Pad) of Makassar City**

Rifqah Zakiyah Arman  
Darmawati  
Nadhirah Nagu

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pemungutan pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir mempengaruhi upaya kota Makassar untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan dampak pemungutan pajak terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan kontribusi pajak reklame, kontribusi pajak restoran dan kontribusi pajak parkir sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Populasi pada penelitian ini berupa aparat pemerintah lingkup dinas pendapatan Kota Makassar. Sampel akan dipilih menggunakan teknik purposive samplingsamp. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar. Artinya semakin tinggi pajak reklame yang dipungut maka jumlah pendapatan daerah akan semakin meningkat pula.

**Kata Kunci:** *Pajak*, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT

*The Effect of Collection of Advertising Tax, Restaurant Tax and Parking Tax on Regional Original Income (Pad) of Makassar City*

Rifqah Zakiyah Arman  
Darmawati  
Nadhirah Nagu

This study aims to examine how the collection of advertisement tax, restaurant tax and parking tax affect the city of Makassar's efforts to increase its regional original income and the impact of tax collection on efforts to increase regional original income (PAD). This study uses advertisement tax contribution, restaurant tax contribution and parking tax contribution as independent variables. While the dependent variable in this study is local revenue. The population in this study is government officials within the scope of the revenue service for Makassar City. The sample will be selected using a purposive sampling technique. The data analysis method used is multiple linear analysis. The results of the regression test show that the collection of advertisement tax, restaurant tax and parking tax have a positive effect on increasing regional original income in Makassar City. This means that the higher the advertisement tax collected, the amount of regional income will also increase.

**Keywords:** Tax, Advertising Tax, Restaurant Tax, Parking Tax, Local Revenue

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| SAMPUL.....                                     | i   |
| PENGESAHAN.....                                 | ii  |
| PERSETUJUAN.....                                | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                        | iv  |
| PRAKATA.....                                    | v   |
| ABSTRAK.....                                    | ix  |
| DAFTAR ISI.....                                 | xi  |
| DAFTAR TABEL.....                               | xiv |
| DAFTAR GAMBAR.....                              | xv  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                            | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN.....                          | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....                         | 1   |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                        | 5   |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                      | 6   |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                     | 6   |
| 1.5 Sistematika Penelitian.....                 | 7   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                    | 9   |
| 2.1 Landasan Teori.....                         | 9   |
| 2.1.1 Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)..... | 9   |
| 2.1.2 Pengertian Pajak.....                     | 9   |
| 2.1.3 Fungsi Pajak.....                         | 10  |
| 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....              | 11  |
| 2.1.5 Pajak Daerah.....                         | 12  |
| 2.1.6 Pajak Reklame.....                        | 12  |
| 2.1.7 Pajak Restoran.....                       | 14  |
| 2.1.8 Pajak Parkir.....                         | 15  |
| 2.1.9 Pendapatan Asli Daerah.....               | 16  |
| 2.2 Penelitian Terdahulu.....                   | 18  |
| 2.3 Kerangka Konseptual.....                    | 20  |
| 2.4 Kerangka Pemikiran.....                     | 22  |
| 2.5 Pengembangan Hipotesis.....                 | 22  |
| 2.5.1 Pengaruh Pajak Reklame.....               | 22  |
| 2.5.2 Pengaruh Pajak Restoran.....              | 23  |
| 2.5.3 Pengaruh Pajak Parkir.....                | 24  |
| 3.1 Rancangan Penelitian.....                   | 25  |
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....            | 25  |
| 3.3 Populasi dan Sampel.....                    | 25  |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data.....                  | 26  |
| 3.4.1 Jenis Data.....                           | 26  |
| 3.4.2 Sumber Data.....                          | 26  |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data.....                | 26  |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 3.6    | Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....                                  | 27 |
| 3.6.1  | Variabel Penelitian .....   | 27 |
| 3.6.2  | Definisi Operasional .....  | 28 |
| 3.7    | Instrumen Penelitian.....   | 28 |
| 3.8    | Analisis Data.....  | 29 |
| 3.8.1  | Analisis Statistik Deskriptif .....   | 30 |
| 3.8.2  | Analisis Metode Kontribusi .....  | 30 |
| 3.8.3  | Uji Asumsi Klasik.....  | 30 |
| 3.8.4  | Analisis Regresi Linear Berganda .....  | 31 |
| 3.8.5  | Uji Hipotesis Parsial (Uji T) .....   | 31 |
| 3.8.6  | Uji Hipotesis Simultan (Uji F).....   | 31 |
| 3.8.7  | Koefisien Determinasi (Adjusted R2) .....   | 32 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN .....  | 33 |
| 4.1    | Gambaran Umum Objek Penelitian .....  | 33 |
| 4.1.1  | Kondisi Geografis .....   | 33 |
| 4.1.2  | Luas Wilayah.....   | 34 |
| 4.2    | Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar .....                           | 35 |
| 4.2.1  | Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar .....                         | 35 |
| 4.2.2  | Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar .....                           | 36 |
| 4.2.3  | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.<br>36                 |    |
| 4.2.4  | Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah<br>Kota Makassar ..... | 37 |
| 4.3    | Deskripsi Objek Penelitian .....  | 39 |
| 4.3.1  | Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....                             | 39 |
| 4.3.2  | Target dan realisasi pajak reklame .....  | 41 |
| 4.3.3  | Target dan realisasi pajak parkir.....  | 42 |
| 4.3.4  | Target dan realisasi pajak restoran.....  | 43 |
| 4.4    | Analisis Data .....   | 45 |
| 4.4.1  | Analisis Data Deskriptif .....  | 45 |
| 4.4.2  | Uji Asumsi Klasik.....  | 46 |
| 4.4.3  | Analisis Regresi Linear Berganda.....   | 50 |
| 4.4.4  | Pengujian Hipotesis .....   | 51 |
| 4.5    | Pembahasan Hasil Penelitian .....   | 54 |
| 4.5.1  | Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota<br>Makassar .....       | 54 |
| 4.5.2  | Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota<br>Makassar .....      | 55 |
| 4.5.3  | Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota<br>Makassar .....        | 56 |
| BAB V  | KESIMPULAN DAN SARAN .....  | 58 |
| 5.1    | Kesimpulan.....   | 58 |
| 5.2    | Saran.....  | 58 |
| 5.3    | Keterbatasan Penelitian.....  | 59 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 60 |
| LAMPIRAN .....       | 65 |

## DAFTAR TABEL

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1.1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Makassar Tahun 2015-2019.....                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.2 Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Makassar Tahun 2015- 2019 .....                | 4                                   |
| 1.3 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Makassar Tahun 2015-2019.....                 | 5                                   |
| 3.1 Kriteria Kontribusi (Depdagri).....   | 29                                  |
| 4.1 Luas Wilayah Dan Pembagian Daerah Administrasi di Kota Makassar.....                  | 34                                  |
| 4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Sejak Tahun 2020-2022 ..... | 40                                  |
| 4.3 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Per Bulan Sejak Tahun 2020-2022 .....   | 41                                  |
| 4.4 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Per Bulan Sejak Tahun 2020-2022 .....    | 42                                  |
| 4.5 Target dan Realisasi Pajak Restoran Per Bulan Sejak Tahun 2020-2022....               | 44                                  |
| 4.6 Uji Statistik Deskriptif .....  | 45                                  |
| 4.7 Uji Normalitas.....   | 47                                  |
| 4.8 Uji Multikolinearitas.....  | 47                                  |
| 4.9 Uji Autokorelasi .....  | 48                                  |
| 4.10 Uji Heteroskedastisitas .....  | 49                                  |
| 4.11 Analisis Regresi Linear Berganda.....  | 50                                  |
| 4.12 Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji t) .....  | 52                                  |
| 4.13 Hasil Uji Signifikan Pengaruh Simultan (Uji F) .....                                 | 52                                  |
| 4.14 Uji Koefisien Determinasi .....  | 53                                  |
| 4.15 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....   | 54                                  |

**DAFTAR GAMBAR**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian ..... | 21 |
| 2. 2 Kerangka Model Penelitian ..... | 22 |

**DAFTAR LAMPIRAN**

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | Biodata.....  | 66 |
| 2  | Tabel Penelitian Terdahulu.....   | 67 |
| 3  | Data Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Per Bulan Sejak Tahun 2020-2022..... | 70 |
| 4  | Data Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Perbulan Sejak Tahun 2020-2022..... | 72 |
| 5  | Data Targget Dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Perbulan Sejak Tahun 2020-2022.....  | 74 |
| 6  | Hasil Uji Statistik Deskriptif.....   | 76 |
| 7  | Hasil Uji Normalitas.....   | 77 |
| 8  | Hasil Uji Multikolinearitas.....  | 78 |
| 9  | Hasil Uji Heteroskedastisitas.....  | 79 |
| 10 | Hasil Uji Autokorelasi.....   | 80 |
| 11 | Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....  | 81 |
| 12 | Hasil Uji Persial.....  | 82 |
| 13 | Hasil Uji F.....  | 83 |
| 14 | Hasil Uji Koefisien Determinasi.....  | 84 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memungkinkan pemerintah daerah untuk secara mandiri meningkatkan potensi pendapatan daerah dengan menggunakan talenta yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sendiri. Salah satu bidang yang mensukseskan kabupaten adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan daerah yang terdiri dari kekayaan dan sumber daya pemerintah daerah setempat, termasuk pajak (Siregar dan Kusmiawaty, 2022).

Pendapatan asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah berarti bahwa Pemerintah daerah perlu menghasilkan sumber pendapatan atau pendapatan fiskal daerah ketika mengoperasikan anggarannya. Ini memastikan bahwa semua kegiatan terkait pembangunan yang mempromosikan pemenuhan mandat nasional dan kebaikan bersama dibiayai dengan cara yang adil dan merata. Unsur-unsur tersebut adalah bidang penerimaan pajak, penerimaan retribusi daerah, bidang pengelolaan harta benda yang ditugaskan, dan ID PAD wajib lainnya. Keempat komponen PAD tersebut juga memasukkan sumber pendanaan daerah. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah merupakan bagian dari sumber ekonomi daerah. Sumber pendanaan PAD merupakan sebagian dari dana masyarakat yang dihimpun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah (Nur, 2018).

Pajak daerah sebagai bagian dari pendapatan utama daerah memiliki prospek pengembangan yang sangat baik. Oleh karena itu, pembayaran daerah

harus ditangani secara profesional dan transparan, sehingga porsinya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dioptimalkan dan ditingkatkan.

Pajak daerah Menurut Raharjo (2009), pajak daerah adalah kewajiban masyarakat untuk mengalihkan sebagian kekayaannya ke daerahnya sebagai akibat dari keadaan, peristiwa, atau kegiatan pemberian status tertentu, dan bukan sebagai hukuman atau pinjaman. Pajak daerah sebagai bagian dari pendapatan utama daerah memiliki prospek pengembangan yang sangat baik. peningkatan nilai penerimaan pajak daerah dapat meningkatkan PAD (Sudarmana dan Sudiarta 2020; Yusmalina et al. 2022). Oleh karena itu, pembayaran daerah harus ditangani secara profesional dan transparan, sehingga porsinya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dioptimalkan dan ditingkatkan. PAD sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karakteristik daerah, jumlah penduduk dan barang yang menjadi barang daerah. Ini akan menentukan pajak, biaya, dan ongkos yang berlaku. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yaitu pajak parkir, pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dll (Erawati dan Rahmawati, 2016).

Pajak reklame merupakan lahirnya media cetak dan elektronik yang digunakan sebagai modal konsumen komersial yang besar, salah satunya yang paling populer adalah melalui sarana reklame. Otoritas Pajak Reklame mengusulkan sistem manajemen, yaitu serangkaian metode dan praktik kerja yang membentuk pola kerja tertentu untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan.

Pajak restoran berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak pelayanan restoran. Untuk mengenakan pajak restoran, pemerintah negara bagian harus terlebih dahulu mengeluarkan peraturan tentang pajak restoran itu sendiri.

Pajak parkir adalah pajak yang dipungut oleh orang pribadi atau badan hukum atas pemeliharaan tempat parkir di luar badan jalan yang berkaitan dengan

keselamatan kendaraan bermotor dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak restoran dan pajak FIE merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya meningkat ketika kebijakan pembangunan daerah semakin memperhatikan komponen pendukungnya yaitu pajak daerah sektor jasa, pembangunan dan pariwisata.

Makassar adalah salah satu kota Indonesia yang tumbuh relatif cepat, ditandai dengan berkembangnya proyek-proyek pembangunan, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, pariwisata dan fasilitas umum lainnya. Melihat potensi tersebut, Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu daerah otonom yang mengatur rumah tangganya sendiri melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatannya. Penerimaan pajak daerah tersebut kemudian digunakan untuk membiayai daerah Makassar. Peningkatan PAD dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak daerah, misalnya melalui pajak reklame, restoran, dan parkir.

Melihat potensi kota Makassar, pendapatan daerah berupa pajak terkait pembangunan dan pemaksimalan industri, berdasarkan data tahun terakhir 2015-2019, realisasi pajak terkait semakin meningkat dari tahun ke tahun, perkembangan pesat ke industri. Setiap tahun dipengaruhi oleh kenaikan pajak yang sangat mempengaruhi perkembangan kota Makassar. Fokus pemerintah kota Makassar pada pengelolaan pajak patut mendapat perhatian khusus.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Makassar Tahun 2015- 2019**

| Tahun Anggaran | Target (Rp)     | Realisasi (Rp)  | Persentase (%) |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2015           | 98.788.870.608  | 92.279.737.686  | 93,41%         |
| 2016           | 171.138.613.000 | 114.006.791.465 | 66,62%         |
| 2017           | 140.000.000.000 | 140.867.931.059 | 100,62%        |
| 2018           | 156.000.000.000 | 166.283.463.199 | 106,59%        |
| 2019           | 185.000.000.000 | 210.528.402.002 | 113,8%         |

Sumber : *DISPENDA Kota Makassar, 2022*

Tabel 1.1 menunjukkan penurunan target dari tahun 2015 ke 2019. Dari tahun 2016 hingga 2017, target sisa tahun 2016 dan 2017 adalah 100,62%, namun target pemungutan pajak restoran setiap tahunnya meningkat, dan pada tahun 2015 dan 2016, pemungutan pajak restoran berada di bawah 100%. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya (1) kondisi jamak yang membuat restoran tidak nyaman, (2) wajib pajak tidak mengetahui cara membayar pajaknya, (3) wajib pajak kurang transparan dalam melaporkan pendapatan tahunan, dll. Berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan asas keadilan. Antara 2017 dan 2019, lebih dari 100 target pajak penghasilan tetap dinaikkan karena beberapa faktor, antara lain (1) meningkatnya minat pengunjung restoran, (1) 2) perubahan jumlah restoran, dan (3) restoran. berpotensi menjadi kenyataan. Meningkatkan pemotongan pajak setiap tahun.

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Makassar Tahun 2015- 2019**

| Tahun Anggaran | Target (Rp)    | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2015           | 13.000.000.000 | 9.747.200.000  | 74,97%         |
| 2016           | 15.000.000.000 | 13.722.990.000 | 91,48%         |
| 2017           | 30.000.000.000 | 16.300.000.000 | 54,33%         |
| 2018           | 40.020.000.000 | 14.070.051.300 | 35,15%         |
| 2019           | 46.433.212.000 | 17.692.959.540 | 38,10%         |

Sumber : *DISPENDA Kota Makassar, 2022*

Dilihat dari Tabel 1.2 menunjukkan target dan realisasi retribusi parkir sejak Tahun 2015 sampai 2019 di Kota Makassar belum terealisasi secara optimal dimana cenderung mengalami penurunan akibat dari peningkatan target yang setiap tahun terus mengalami peningkatan, dengan memperhatikan potensi penerimaan retribusi parkir tersebut. Selain itu juga karena berbagai macam faktor diantaranya karena kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, PDparking Makassar Raya perlu membenahi pengelolaan retribusi parkir yang berujung pada optimalisasi retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir meningkat dan

tujuan yang ditetapkan tercapai. Retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD).

**Tabel 1.3**

**Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Makassar Tahun 2015- 2019**

| Tahun Anggaran | Target (Rp)    | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2015           | 16.000.079.000 | 16.936.119.593 | 105,8%         |
| 2016           | 25.590.346.000 | 18.354.864.487 | 71,73%         |
| 2017           | 26.000.000.000 | 41.663.920.073 | 160,25%        |
| 2018           | 38.000.000.000 | 44.880.644.239 | 118,11%        |
| 2019           | 50.000.000.000 | 68.231.121.022 | 126,8%         |

Sumber : *DISPENDA Kota Makassar, 2022*

Dari Tabel 1.3 terlihat seberapa besar tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame dari potensi yang ada. Pajak reklame yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar pada tahun 2017 menyentuh angka yang sangat signifikan, dimana pada rentan tahun 2015 – 2019 mengalami naik turun pendapatan dan tidak memenuhi realisasi disetiap tahun yang terus naik.

Pendapatan daerah Makassar yang sangat besar pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi dan pajak daerah masih menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Kota Makassar memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dari dinas pajaknya. Selain itu, karena tujuan dan jumlahnya jelas, pemungutan pajak tidak sulit. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus tersedia dari sektor ini. Selain itu, optimalisasi pemungutan pajak reklame, restoran, dan parkir diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian latar belakang ini

adalah sebagai berikut.

- a. Apakah pemungutan pajak reklame akan berpengaruh pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar?
- b. Apakah pemungutan pajak restoran akan berpengaruh pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar?
- c. Apakah pemungutan pajak parkir akan berpengaruh pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dihadapi, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji bagaimana pemungutan pajak reklame mempengaruhi upaya kota Makassar untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dampak pemungutan pajak terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
- b. Untuk menguji pengaruh pemungutan pajak restoran terhadap upaya Kota Makassar meningkatkan pendapatan asli daerah. Dampak pemungutan pajak terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
- c. Untuk menguji dampak pemungutan retribusi parkir terhadap upaya Kota Makassar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dampak pemungutan pajak terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penggunaan Teoritis. Penelitian ini harus berkontribusi pada pengembangan ilmiah di masa depan dan berfungsi sebagai model untuk penelitian lebih lanjut.
2. Penggunaan Praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran umum tentang tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan efisiensi pemungutan pajak restoran kepada masyarakat umum, khususnya konsumen yang menargetkan biaya iklan, makanan dan parkir. Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Restoran Daerah Asli Pendapatan Pemungutan Pajak Restoran (PAD) Kota Makassar.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan pada penelitian terbagi menjadi lima bab mengikuti pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012). Lima bab tersebut terbagi menjadi sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, instrumen penelitian, teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, gambaran umum mengenai kontribusi pajak, analisis data dan interpretasi hasil.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran peneliti.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)**

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) menjelaskan bahwasanya “Negara mempunyai hak mutlak agar memungut pajak dari masyarakatnya”. Disadari masyarakat bahwa “Membayar Pajak adalah sebuah keharusan sebagai tanda baktinya pada negara agar pemerintahan negara berjalan baik & lancar”. Berdasarkan teori tersebut dasar aturan pajak terdapat pada hubungan antara rakyat dan negara, yaitu negara mempunyai hak memungut pajak sedangkan rakyat berkewajiban membayar pajak

##### **2.1.2 Pengertian Pajak**

Waluyo (2013) berpendapat bahwa pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang berdasarkan undang-undang untuk memaksa orang atau badan karena tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pemerintah guna mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan sosial rakyat. Subhan (2017) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang oleh undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat imbalan jasa (terhadap), yang dapat langsung dialokasikan untuk membayar pengeluaran umum.

Lamia (2015) berpendapat bahwa pajak adalah pembayaran yang sah oleh orang

ke kas (enforceable) tanpa jasa timbal balik (co-interpretasi) yang langsung dapat dibuktikan dan digunakan untuk membayar pengeluaran publik. Oleh karena itu, pajak merupakan tanggung jawab rakyat kepada kas negara dan mereka melakukan pembayaran wajib kepada pemerintah, yang digunakan untuk pembangunan dan pembangunan guna mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Kemudian pajak memiliki beberapa fungsi (Yuliani, 201) yaitu:

a. Fungsi anggaran (fungsi pendapatan)

Fungsi anggaran merupakan fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi yang menggunakan pajak sebagai input yang optimal. dana berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku terhadap kas negara. Mengoptimalkan arus kas yang direncanakan adalah sebagai berikut: (1) Jangan sampai wajib pajak/wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, (2) Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan jumlah pajaknya kepada fiskus, (3) no. wajib pajak tidak melaporkan catatan pajaknya. baik memeriksa setiap item pajak dan membuat perhitungan pajak. Dengan demikian, optimalisasi aliran uang ke kas negara tercipta dari upaya wajib pajak dan petugas pajak.

b. Fungsi Regulasi

Fungsi pengaturan dan seterusnya, dan fungsi pajak digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dan seterusnya sebagai

fungsi tambahan, karena fungsi ini hanyalah fungsi tambahan pajak. Pajak digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya: menaikkan pajak alkohol untuk mengurangi konsumsi.

c. Fungsi stabilitas

Dengan fungsi stabilitas, yaitu. pajak, pemerintah memiliki sarana untuk melaksanakan kebijakan terkait stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal itu dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang dalam masyarakat, memungut pajak, menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

d. Fungsi Retributif

Fungsi Retributif, yaitu penerimaan pajak yang dihimpun oleh negara digunakan untuk membiayai seluruh barang publik, termasuk pembangunan.

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem (Lamia, 2015) yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem penilaian Pejabat adalah sistem penagihan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan utang wajib pajak. Ciri-cirinya adalah: (1) fiskus berwenang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, (2) wajib pajak tidak aktif, (3) kewajiban perpajakan timbul setelah Surat Pemberitahuan diterbitkan.
- b. Self assesment system adalah sistem pemungutan yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang belum dibayar. Fitur-fiturnya

adalah: (1) Otoritas moneter tidak mengintervensi, hanya mengelola. (2) Wajib Pajak aktif mulai menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajibannya. (3) Memiliki kekuasaan untuk menetapkan besarnya pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak.

- c. Withholding regime adalah rezim pemungutan pajak yang memberdayakan pihak ketiga (baik otoritas pajak maupun wajib pajak). Ciri pembedanya adalah kewenangannya untuk menentukan jumlah pajak yang terutang kepada fiskus dan pihak ketiga selain wajib pajak.

### **2.1.5 Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009. Pajak daerah adalah pembayaran wajib oleh seseorang atau masyarakat tanpa pembayaran langsung ke daerah yang dapat memaksa administrasi lokal dan pembiayaan pembangunan daerah. Raharjo (2009) menyatakan pajak daerah adalah kewajiban suatu masyarakat untuk mengalihkan sebagian kekayaannya ke dalam wilayahnya sebagai akibat dari keadaan, peristiwa atau kegiatan yang memberinya status tertentu, bukan sebagai pinjaman atau kredit.

### **2.1.6 Pajak Reklame**

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat yang harus diikuti oleh warga negara dan pemangku kepentingan. Dasar hukum pengenaan restitusi pajak: (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6/1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (2) Peraturan Kabinet No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, (3) Peraturan negara

bagian/kota Reklame wilayah kena pajak. Peraturan Bupati/Walikota tentang Pajak Reklame adalah peraturan yang melaksanakan peraturan pajak reklame daerah di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dasar penetapan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak reklame (Siahaan, 2005). Perhitungan NSR memperhitungkan lokasi, jenis, waktu pelaksanaan dan ukuran media periklanan. NSR dihitung sebagai berikut: (1) biaya pemasangan iklan; (2) Biaya pemeliharaan iklan; (3) durasi fasilitas periklanan; (4) nilai strategis lokasi; dan (5) jenis iklan.

Persentase maksimum pajak reklame adalah 25%, yang ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota. Tujuannya agar pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan tarif pajak yang mencerminkan keadaan kabupaten/kota masing-masing. Jumlah pajak yang dinyatakan dihitung dengan mengalikan tarif pajak yang timbul dari pajak. Biaya sewa papan reklame pajak:

- a. Reklame kain: rumput, spanduk, dll, nilai sewa papan reklame sama dengan harga sewa papan reklame.
- b. Faktur model atau stiker: Rp 5.000 per meter persegi per hari.
- c. Iklan pengenalan atau kendaraan: Rp 5.000/meter persegi per hari.
- d. Reclme Udara: Rp 2.000.000/introduksi hingga 1 bulan.
- e. Pemulihan suara: Rp.1000/15 detik.
- f. Reproduksi film atau sampung: Rp.5000/15 detik dengan suara dan Rp.2000/15 detik tanpa suara.
- g. Biaya demonstrasi: Rp 12.000/hari atau minimal Rp 400.000 untuk demonstrasi outdoor permanen dan Rp 200.000 untuk demonstrasi outdoor tidak permanen.
- h. Iklan Indoor/Internal sama dengan iklan display tetapi mendapatkan diskon

50%.

Besarnya pajak yang akan diiklankan tergantung pada masing-masing kota/kotamadya tempat iklan tersebut berada. Hal itu mengacu pada kewenangan pemerintah kota yang terbatas pada setiap pemberitahuan yang terletak dan terdaftar di wilayah administrasinya.

Besarnya pajak yang akan diiklankan tergantung pada masing-masing kota/kotamadya tempat iklan tersebut berada. Hal itu mengacu pada kewenangan pemerintah kota yang terbatas pada setiap pemberitahuan yang terletak dan terdaftar di wilayah administrasinya. Dalam penyelenggaraan deklarasi pajak digunakan suatu sistem manajemen, sehingga merupakan keseluruhan rangkaian teknik kerja dan metode kerja, yang membentuk suatu model kerja tertentu untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan.

### **2.1.7 Pajak Restoran**

Pajak restoran menurut UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pajak atas jasa restoran. Sebelum mengenakan pajak restoran, pemerintah negara bagian harus terlebih dahulu mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak restoran. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.

Pemungutan pajak makanan mensyaratkan bukti pembayaran dengan pesanan pembelian atau kuitansi (BIII) dan sertifikat tarif pajak yang harus ditunjukkan oleh wajib pajak pada saat pembayaran. Semua pelaku usaha restoran yang bertindak sebagai wajib pajak pada saat memungut pajak restoran dari konsumen harus menggunakan kuitansi atau bukti pesanan kecuali ditentukan lain (BIII).

Semua pemilik restoran kena pajak wajib menggunakan SPTPD (Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk menghitung, menghitung, membayar dan melaporkan pajak restoran yang telah dibayar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran pada hakekatnya merupakan sistem self assesment, dan peran pemerintah hanyalah mengawasi kewajiban perpajakan wajib pajak.

### **2.1.8 Pajak Parkir**

Menurut Siahan (2005), pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau masyarakat di luar otoritas jalan raya dan berkaitan dengan atau dikelola oleh usaha pokok, termasuk penyediaan kendaraan bermotor atau fasilitas parkir kendaraan bermotor, apakah atau tidak kendaraan. Bengkel berbayar. Dasar hukum pengenaan tarif parkir tertuang dalam UU No 28/2009.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, Wajib Pajak Taman adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan taman, sebagaimana dimaksud dengan Wajib Pajak Taman. Pajak parkir yang diusulkan oleh Siahan (2005) meliputi penyediaan tempat parkir yang disediakan sehubungan dengan kegiatan utama dan penyediaan tempat parkir yang disediakan untuk kegiatan komersial, termasuk penyediaan tempat untuk kebutuhan sehari-hari, penyediaan tempat parkir di luar. penggunaan mobil. seharusnya diperlakukan. Di sisi lain, berdasarkan Perda Kota Makassar No. 13 Tahun 2002, pengelolaan parkir off road yang berkaitan dengan kegiatan primer dan ekonomi meliputi penyimpanan kendaraan dan pungutan langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan alinea pajak parkir tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar fasilitas jalan, termasuk penyelenggaraan tempat parkir yang berkaitan dengan kegiatan utama maupun kegiatan niaga. . untuk Daerah perusahaan publik atau swasta. yang meliputi kawasan retribusi parkir di luar Otoritas Jalan Tol. Parkir adalah: (1) Tempat parkir, (2) Tempat parkir, (3) Bengkel berbayar, (4) Penyimpanan kendaraan bermotor.

Hal-hal yang tidak termasuk dalam tarif parkir dan dikenakan tarif parkir adalah: (1) tempat parkir yang diselenggarakan oleh negara bagian dan pemerintah daerah, (2) pengaturan parkir untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik, dan (3) mengatur tempat parkir yang diatur oleh peraturan daerah lainnya.

Selanjutnya menurut Alim (2016), pengertian dasar pajak parkir adalah bahwa dasar penentuan pajak parkir adalah retribusi atau jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan parkir. Biaya parkir kendaraan roda dua minimal Rp 500 (Rp 500) hingga Rp 1000 (Rp 1000) dan untuk sepeda minimal Rp 1000 (Rp 1000) hingga Rp 2000 (hingga 2 sepeda) . ribu rupiah). Tarif pajak parkir maksimum adalah 30% (30%). Jumlah biaya dasar parkir dihitung dengan mengalikan pajak dengan pajak.

### **2.1.9 Pendapatan Asli Daerah**

Secara garis besar, konsep pendapatan pokok daerah (PAD) merupakan pencapaian keuangan negara sebagai kekuasaan yang dilimpahkan kepada masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Korporasi dan administrasi properti lokal dan pendapatan lokal lainnya yang sah.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah:

a. Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pembayaran daerah menurut peraturan perpajakan daerah untuk membiayai rumah tangga tersebut sebagai badan hukum publik. Pajak daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh kotamadya, sebagai akibatnya biaya entitas publik dibiayai, yang tidak dikompensasi secara langsung, tetapi pelaksanaannya dapat ditegakkan.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Iuran masyarakat adalah pembayaran yang merupakan iuran masyarakat yang sah, seperti sewa masyarakat, pekerjaan, bisnis, atau pembelian tanah. Pembayaran regional memiliki karakteristik sebagai berikut: Pelaksanaannya ekonomis, ada pembayaran langsung, memenuhi syarat formal dan material, namun tetap ada pilihan untuk membayar atau tidak. Ini biasanya pembayaran anggaran. Terkadang pungutan lokal digunakan untuk tujuan tertentu, tetapi dalam banyak kasus balas dendam lokal tidak lebih dari pungutan oleh pemerintah lokal untuk memenuhi tuntutan anggota masyarakat.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Uang yang disimpan di daerah, yaitu perusahaan daerah yang menghasilkan pendapatan daerah, adalah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan daerah dalam bentuk dana pembangunan daerah dan dana daerah, yang merupakan bagian dari anggaran daerah kedua perusahaan daerah tersebut. Ini dipisahkan menurut alasan pendirian dan pengelolaannya, sehingga karakter perusahaan bersifat lokal, dan

karakter perusahaan melayani kepentingan bersama dan mengembangkan ekonomi lokal.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lainnya tidak termasuk dalam pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan instansi. Badan Usaha Daerah berbadan hukum lainnya, menurut sifatnya, mempunyai peluang untuk membuka berbagai kegiatan kepada kotamadya yang menghasilkan baik materiil maupun kegiatan yang mendukung, memperluas atau memperkuat kebijakan pengelolaan daerah di suatu daerah. Beberapa jenis PAD lainnya adalah: (1) Pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dialihkan, (2) Tunggakan, (3) Pendapatan bunga, (4) Pendapatan dari selisih nilai rupiah. terhadap mata uang asing.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait subjek pajak reklame adalah Rusdi (2014), Kobandaha dan Wokas (2016), dan Nur (2018) tentang pemungutan pajak reklame di suatu daerah dan kota berdasarkan hasil penelitian yang berbeda. Penelitian ini saling memiliki satu kesamaan, antaranya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pembangunan suatu daerah, serta potensi pajak reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan seperti penelitian Kobahanda dan Wokas (2016) terlihat bahwa tingkat efisiensi pajak reklame sangat rendah dan dampaknya sangat kecil. Namun dapat mempengaruhi pendapatan Asli Daerah (Kota Kotamobagu).

Hasil studi Rusdi (2014) dan Nur (2018) menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame (Kota Makassar) terhadap peningkatan ekonomi dan pembangunan

masyarakat sangat kecil. Dikarenakan setiap tahunnya realisasi penghasilan pajak reklame selalu mendekati penurunan realisasinya.

Selain itu, mengenai pajak restoran beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, Wardiman (2020), Amalia *et.al* (2020), Siregar dan Kusmilawaty (2022) dan Angreni *et.al* (2022). Hasil dari keempat menunjukkan hasil yang sama yaitu pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pembayaran pajak restoran dilakukan dengan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang dilakukan dinas pendapatan daerah. Sama dengan penelitian Sukmawati dan Ishak (2019) bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Bandung secara bersamaan. Dengan demikian, penerimaan pajak restoran yang lebih baik atau lebih tinggi berbanding lurus dengan peningkatan PAD yang diperoleh di Kota Bandung. Adapun besarnya pengaruh pajak restoran terhadap PAD yaitu sebesar 35,2%. Bahkan, dalam studi yang dilakukan oleh Dantes dan Lasminiasih (2019) pajak reklame berhasil melampaui target dalam pemungutan pajak restoran antara lain seperti *tax clearance*, pajak berbasis informasi teknologi, sosialisasi kewajiban perpajakan, dan langkah lainnya. Selain itu, faktor lain juga mempengaruhi hal tersebut yaitu kesadaran dari pengolahan makanan/minuman itu sendiri, karena sudah mengetahui pentingnya membayar pajak, dimana pajak digunakan untuk pembangunan daerah, seperti infrastruktur dan keperluan lainnya.

Mengenai pajak parkir, peneliti mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya diantara lain Alim (2016), Indasari *et.al* (2020) serta Siregar dan Kusmilawaty (2022), yang berdasarkan hasil penelitian hipotesis ketiganya, yaitu pajak parkir berdampak signifikan terhadap PAD. Hal ini bisa terjadi karena biaya pajak parkir meningkatkan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan PAD.

Pembangunan tersebut juga dapat mempercepat pembangunan ruang parkir yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan PAD. Penelitian lain menyatakan bahwa efektivitas pajak parkir masih sangat rendah, seperti pada penelitian Rahmadhini (2015) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap peningkatan PAD kota Jombang masih belum maksimal, namun dapat dikatakan sedang atau cukup baik. Menurut laporan pihak penyelenggara terdapat kendala dalam pemungutan pembayaran parkir, yang bertolak belakang dengan kenyataan, kurangnya sumber daya manusia untuk pengawasan lapangan, tujuan pembayaran parkir tidak sebanding dengan potensi yang ada, mungkin dan terwujud. ketimpangan, keterbatasan tempat parkir dan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

### **2.3 Kerangka Konseptual**


Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian literatur. Framework ini menjelaskan hubungan antar variabel yang diuji. Ada dua jenis variabel dalam penelitian ini: variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen atau dependen survei ini adalah pendapatan asli daerah (PAD)(Y). Variabel bebas atau independent yang digunakan adalah iuran pajak rekreasi (X1), iuran pajak restoran (X2), dan iuran pajak taman (X3). Selain itu, kerangka proses berpikir berupa diagram komprehensif yang memberikan gambaran penyusunan disertasi melalui pemaparan penelitian teoritis dan empiris.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi yang bertujuan untuk mengetahui kontribusi sebenarnya dari pajak reklame, makan dan

parkir. Ketersediaan data empiris yang relevan dan kajian teoritis untuk menghitung potensi pajak merupakan faktor pendukung analisis ini. Setelah hasil perhitungan potensi kena pajak tersedia, efisiensi pajak juga dapat diukur, karena perhitungan didasarkan pada perbandingan besar potensi kena pajak yang ada. Secara sistematis, kerangka kondisi mental terhubung sebagai berikut.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pikir Penelitian**




## 2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kontribusi mengenai pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Gambar berikut menunjukkan kerangka model penelitian untuk penelitian ini.

**Gambar 2. 2**

**Kerangka Model Penelitian**



## 2.5 Pengembangan Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh Pajak Reklame

Semua kampanye iklan dikenakan pajak iklan. Reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan penyedia jasa reklame yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten atau Kota. Besaran pajak reklame maksimal 25%, yang ditentukan berdasarkan peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memberdayakan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan keadaan daerah

kabupaten/kota masing-masing.

Menurut penelitian Nur (2018) menyatakan bahwa kontribusi pajak reklame yang dapat dikembalikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame yang dapat dikembalikan dikumpulkan secara adil dan tidak ada ketidakadilan satu sama lain. Kontribusi pajak reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar tidak mencukupi untuk memajukan perekonomian dan pembangunan dalam kehidupan masyarakat, karena pendapatan pajak reklame tahun 2014-2016 mengalami penurunan mulai dari 0,030% - 0,026% - 0,020%. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

### **2.5.2 Pengaruh Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat makan dan/atau bar berbayar, termasuk restoran, kafe, kantin, kios, bar, dan lain-lain, termasuk jasa boga (Hidayanti dan Mulia 2019). Restoran adalah suatu tempat yang khusus dibangun untuk menyajikan makanan dan minuman dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen guna menghasilkan keuntungan. Orang atau orang yang membeli minuman dan wajib pajak adalah orang atau badan yang memiliki usaha restoran ( pemilik restoran atau pemilik restoran). Karena pembayaran pajak makan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan inti kabupaten, mereka dapat mempengaruhi jumlah pendapatan inti kabupaten yang Anda terima dari PAD.

Rumah ini membandingkan penerimaan pajak daerah dan realisasi PAD. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran memungut penerimaan pajak dan menyetorkannya kepada pejabat yang berwenang menerima penerimaan pajak tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Pengaruh Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

### **2.5.3 Pengaruh Pajak Parkir**

Pengertian retribusi parkir dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Perpajakan Daerah Kota Makassar Tahun 2002 sebagai berikut: "Biaya parkir yang selanjutnya disingkat pajak adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan usaha perparkiran yang dilakukan oleh orang perseorangan. Menurut Mardiasmo (2018:14), pajak daerah adalah untuk orang pribadi atau pembayaran wajib dari masyarakat kepada daerah, yang merupakan tindakan paksa menurut undang-undang, tidak dikompensasikan secara langsung, dan digunakan untuk kebutuhan daerah guna mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Putri (2016) meneliti analisis efektifitas retribusi parkir di Kabupaten Malang terhadap pendapatan ASI daerah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan ASI daerah di Kabupaten Malang bervariasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar